

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT VILLAGE FUND

Anirwan¹

Universitas
Pancasakti Makassar,
Indonesia¹

email:

ainirwan@unpacti.ac.id

Irawansyah²

Universitas
Teknologi Sumbawa,
Indonesia¹

email:

irawansyahpapera13@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi sebagai proses awal analisis. Setiap analisis dinarasikan secara deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pertanyaan rumusan masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah sepenuhnya berjalan sesuai amanat dari pemerintah atasan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban dari pemerintah Desa Satar Ruwuk untuk melakukan pertanggungjawaban atas aspek yang telah dikelolanya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat dalam menilai akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk informasi anggaran yang digunakan dalam bentuk papan tender. Serta daya tanggap yang cukup baik dari pemerintah desa atas segala kritik dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa pemerintah Desa Satar Ruwuk masih belum menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Karena dalam menentukan program pembangunan tahunan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Dana Desa.

Abstract: This study aims to determine how the accountability of village government in managing village funds in Satar Ruwuk Village, West Satarmese District, Manggarai Regency. The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach and data obtained through interviews with research subjects followed by observation and documentation as the initial process of analysis. Each analysis is narrated descriptively and concluded according to the question formulation of the problem. The results showed that the government of Satar Ruwuk Village had fully implemented the mandate from the superior government. This is evidenced by the obligation of the Satar Ruwuk Village government to carry out accountability for the aspects it has managed to stakeholders and the community, and in the implementation of development, the role of the community in assessing village government accountability is manifested in the form of budget information used in the form of a tender board. As well as a fairly good responsiveness from the village government to all criticisms and suggestions from the community in the implementation of village development. However, in the process of planning the use of village funds, the government of Satar Ruwuk Village has not yet implemented a government system that is open to the public. Because in determining the annual development program, the community is not directly involved in the village deliberation forum.

Keywords: Accountability, Financial Management, Village Fund.

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 2, No. 1, pp. 56-68

April, 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Konsep mengenai akuntabilitas secara literal dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang disebut sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” dalam kata sifat disebut sebagai *accountable* (tanggungjawab). Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kuasa yang berupa mandat atau amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Ketentuan untuk melaksanakan akuntabilitas selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga diterapkan pada pemerintahan desa. Ketentuan akuntabilitas sektor publik terkait dengan kebutuhan akan transparansi dan akses publik terhadap informasi guna memenuhi hak publik. Pemerintahan yang baik dan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sebagai konsensus dari otonomi desa.

Konsep akuntabilitas pada sektor publik harus didefinisikan secara lebih komprehensif yaitu sebagai metode dimana instansi pemerintah atau pelayan publik memenuhi tugas pokok dan fungsinya dan proses dimana instansi pemerintah atau pelayan publik bersedia menerima sanksi atas tindakannya. Pentingnya eksistensi akuntabilitas pada sektor publik bukan hanya mencegah pelayan publik dari penyalahgunaan kekuasaan, namun juga untuk meyakinkan bahwa wewenang yang dibebankan kepada mereka sejalan dengan harapan masyarakat luas. Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 24 huruf G, menyatakan akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengungkapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk menata dan membiayai urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban model dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menobatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Pemerintahan pada

masa Presiden Joko Widodo mempunyai sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membentuk Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Mulai awal tahun 2015, desa memperoleh sumber anggaran baru yaitu dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer lewat APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 lalu di revisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016, Dana desa dialokasikan oleh pemerintahan pusat untuk desa disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota, kemudian ke APB Desa. Perhitungan dana desa setiap Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 12 dihitung sesuai : a) alokasi dasar, b) alokasi berdasarkan jumlah penduduk, c) angka kemiskinan, d) luas wilayah, dan e) tingkat keparahan kesulitan topografi desa di setiap desa.

Pengelolaan dana desa yang efektif menjadi salah satu kriteria pengukuran aparatur pemerintah desa. Salah satu faktor yang berdampak pada kapasitas aparatur pemerintah dalam hal akuntabilitas dana desa adalah pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa meliputi beberapa tingkatan pengelolaan, antara lain: (a) tahap perencanaan, (b), tahap pelaksanaan (c) tahap penatausahaan, (d) tahap pelaporan, (e) tahap pertanggungjawaban. Pelaksana Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa (PTPKD) atau perangkat desa, terdiri dari: a) Sekretaris Desa, b) Kepala Seksi, dan c) Bendahara, membantu kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dari keuangan desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diberitahukan kepada masyarakat secara tertulis dengan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sarana informasi yang dimaksud yaitu : papan informasi, radio publik, dan informasi lainnya. Pemeriksaan masyarakat atau disebut juga sebagai pantauan tercantum dalam pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan

pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menyingkap laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Satar Ruwuk merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, kondisi desa tersebut yang masih tertinggal dikarenakan vasilitas jaringan yang masih belum tersedia. Berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa, jadi jangkauan masyarakat untuk mengakses realisasi anggaran dan pelaksanaannya, masih sulit untuk diakses lewat media ataupun radio. Pemerintah desa berkaitan dengan akuntabilitas dana desa terhadap masyarakat hanya bisa di laksanakan lewat papan pengumuman ataupun lewat musyawarah desa. Namun yang terjadi di pemerintah desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa Satar Ruwuk, baik itu laporan dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Dalam penelitian ini peneliti menilai akuntabilitas pemerintahan Desa Satar Ruwuk dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu : transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggungjawab, dan daya tanggap. Berhubung pentingnya akuntabilitas dalam pengolahan dana desa, hingga penulis amat tertarik untuk meneliti tentang “Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, telaah dokumen. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang yang merupakan informan kunci yang memahami dan terlibat langsung dengan topik penelitian yang diteliti. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Program pemerintah yang mengalokasikan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, yang merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang memberikan manfaat yang

signifikan bagi masyarakat. Dalam APBDes, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, sehingga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, (Rohman dkk, 2018). Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk seluruh desa. Formula tersebut telah dikembangkan untuk menyalurkan dana desa ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa berfungsi untuk mewujudkan desa sebagai pemerintahan yang terdepan dan terdekad dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan ke arah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menerapkan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggungjawab seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menjelaskan kinerja dan tindakan orang, badan hukum, atau pimpinan kolektif tersebut kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi pertanggungjawaban, Bastian (Napisah, 2020).

Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan penggunaan keuangan desa oleh pemerintah Desa Satar Ruwuk tidak transparan karena masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan rencana kerja tahunan pemerintah desa. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” bahwa pada tahap perencanaan di Desa Sumbermulyo ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes.

Prinsip transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan bagaimana mematuhi peraturan perundang-undangan, (Napisah, 2020). Pemerintah secara berkala memaparkan materi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks masyarakat yang lebih luas, sehingga konsep keterbukaan memungkinkan publik mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kinerja pemerintah.

Perencanaan pembangunan desa didefinisikan dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa secara partisipatif,

dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan anggota masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan desa melalui pemanfaatan dan distribusi sumber daya desa. Oleh karena itu, sebagai komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan nasional, pemerintah desa harus melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kekuasaannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pemerintah desa bertanggungjawab atas pembangunan desa, yang melibatkan seluruh masyarakat desa dalam semangat gotong royong. Pemerintah desa sesuai dengan amanatnya menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah metode pengelolaan pembangunan berbasis desa berdasarkan musyawarah, mufakat, dan gotong royong, serta merupakan cara hidup masyarakat yang mengakar kuat dan telah berkembang menjadi budaya di Indonesia, (Rohman dkk, 2018).

Warga desa berhak mengamati bagaimana pembangunan desa dilakukan. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi landasan bagi dialog desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dinilai sebagai bagian dari pemantauan tahap perencanaan. Pengadaan barang dan atau jasa, pengadaan bahan, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyerahan bahan-bahan, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa semuanya dinilai pada tahap pelaksanaan. Dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dicantumkan hasil pemantauan pembangunan desa. Berdasarkan teori bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Prinsip Kewajiban

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan, pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah menerapkan prinsip kewajiban dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan cara melaporkan segala penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui media ataupun laporan pertanggungjawaban secara tahunan yang diwujudkan dalam bentuk informasi tertulis. Namun dalam pelaksanaan penerapan aplikasi siskeudes di pemerintahan Desa Satar Ruwuk belum berjalan sesuai harapan masyarakat karena kondisi wilayah yang

masih tertinggal dan faktor pengetahuan masyarakat terhadap cara penggunaan media yang masih minim.

Prinsip kewajiban artinya kewajiban seseorang atau organisasi wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil, Koppel (Anggara, 2019). Kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan berdasarkan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sangat penting untuk memastikan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan keandalan dalam sebuah laporan, Mardiasmo (Haerani, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di publikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan masyarakat yang menilai kinerja kerja aparat desa. Pengetahuan masyarakat sangat diperlukan karena mereka yang memantau langsung dan merasakan hasil kerja dari pemerintah desa. Berdasarkan teori bahwa pertanggungjawaban dana desa pemerintah desa seharusnya melakukan laporan pertanggungjawaban dengan cara mengadakan evaluasi secara terbuka kepada masyarakat.

Prinsip Pengendalian

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa Satar Ruwuk selalu taat aturan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian (Karamoy, 2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu” bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pengendalian adalah proses menilai dan mengoreksi kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana untuk mencapainya dilaksanakan di

semua tingkatan, Koontz (Rohman dkk, 2018). Prinsip pengendalian adalah konsep memperhatikan keinginan dan aspirasi langsung konstituen organisasi dalam menanggapi perintah dari pemimpin terpilih. Sistem kontrol dirancang untuk membangun budaya pengawasan atas semua kegiatan pemerintah untuk menemukan potensi penyimpangan yang merugikan negara sejak dini.

Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan jaminan bahwa proses pemerintahan desa mengikuti hukum dalam hal pengelolaan dana desa dan memenuhi standar akuntabilitas. Prinsip pengendalian internal digunakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara akurat, mengamankan aset, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara berjenjang, dimulai dari pengelola keuangan dana desa dan diakhiri dengan kepala desa, melalui penciptaan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi yang efektif, otoritas transaksi, serta pemantauan dan pengawasan. Berdasarkan teori bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menerapkan prinsip pengendalian melalui aturan yang mengikat terhadap pengelolaan dana desa.

Prinsip Tanggungjawab

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan, pemerintah desa selalu melakukan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelolanya dengan menyediakan informasi kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena kondisi alam. Hasil penelitian (Hidayah, 2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dari segi fisik namun hal itu tidak bertahan karena kondisi alam.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan semesteran pada bulan Juli dan Desember, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, yang harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan APBDes, akhir tahun anggaran dengan terlampir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang bersangkutan, laporan aset desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, dan inisiatif pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

Entitas pelaporan keuangan pemerintah desa perlu ditetapkan dengan cara yang memungkinkan laporan keuangan memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dimengerti mengenai pemerintah desa dan aktivitas-aktivitasnya. Aparatur pemerintah desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah desa. Untuk itu perangkat pemerintah desa wajib menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan baik laporan teknis maupun keuangan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang/badan hukum atau pinjaman kolektif suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak yang berhak meminta jawaban dan penjelasan atas akibat dari segala tindakannya, (Tasya, 2020). Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menangani dana desa harus sejalan dengan amanat dan keyakinan yang telah diberikan. Bertanggungjawab berarti menangani uang secara bertanggungjawab dan tidak menipu orang lain. Berdasarkan teori bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip Daya Tanggap

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan, dalam menyelenggarakan pemerintahan kritik dan saran yang disampaikan masyarakat selalu mendapat respon yang baik dari pemerintah desa. Yang dimaksud dengan "daya tanggap" adalah kemampuan pemerintah dalam menanggapi persoalan-persoalan masyarakat secara umum, (Ramadhan, 2017). Pemerintah yang tidak lalai dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat merupakan sebuah impian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu prasyarat untuk mencapai tata kelola yang efektif adalah adanya pengawasan yang diberikan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan pemantauan, dimungkinkan untuk menentukan jumlah penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penipuan yang terjadi. Pengawasan adalah setiap usaha dan kegiatan dalam rangka menentukan besarnya tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai, Situmorang dan Juhir (Rohman dkk, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 82 menjelaskan secara tegas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban untuk

melaporkan hasil pengamatan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk mengkritik laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pengawasan dana desa dilaksanakan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemakaian dana desa harus digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya juga harus menyesuaikan kondisi yang ada pada masing-masing desa. Desa harus menggunakan dana desa dengan bijaksana dan hasil dari musyawarah desa. Berdasarkan teori bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat untuk menilai jalannya roda pemerintahan desa. Tanggapan masyarakat terkait hasil pelaksanaan pembangunan harus ditanggapi dengan cepat demi terwujudnya pemerintahan yang pro dengan rakyat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Proses akuntabilitas pemerintah desa tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan masih terdapat kendala yang harus diatasi oleh pemerintah desa diantaranya yaitu kurangnya kapasitas atau kemampuan dan pengetahuan dari aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karamoy (2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu” bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban masih ada yang belum dipahami oleh bendahara desa. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman bendahara desa mengenai peraturan dan kurangnya pengetahuan maupun informasi untuk mendukung tugas-tugasnya.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh aparat desa. Aparat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa lainnya. Seluruh perangkat desa harus memiliki kapabilitas yang baik dan kompeten agar pemerintahan yang diselenggarakan dapat membawa kemajuan bagi pembangunan desanya. Tingkat kemampuan bendahara desa masih perlu diupayakan guna meningkatkan kompetensi. Kompetensi merupakan bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, Spencer (Karamoy, 2017).

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Sumber daya sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada, Yusuf (Karamoy, 2017).

Kedudukan laporan keuangan begitu penting sehingga dalam proses penyusunannya harus menggunakan standar pelaporan yang baku. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan teori bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sangat dibutuhkan tingkat kemampuan dan pengetahuan dari aparat desa, guna mewujudkan standar laporan yang baku.

Selain faktor penghambat tentu saja ada faktor pendukung seperti : peraturan yang mengikat terhadap pengelolaan dana desa dan ketaatan pemerintah desa dalam penggunaan dana. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Penyalahgunaan keuangan negara merupakan suatu tindakan korupsi. Berdasarkan penelitian pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah dilakukan sesuai amanat dari pemerintah atasan.

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dapat diukur dengan prinsip akuntabilitas yaitu, 1) prinsip transparansi yang diukur oleh indikator perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan penggunaan dana desa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam menyusun RPKDes, 2) prinsip kewajiban bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk harus menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat dan mudah diakses, 3) prinsip pengendalian pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dilaksanakan sesuai aturan Bupati dan aturan lain yang mengikat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, 4) prinsip tanggungjawab pemerintah Desa Satar Ruwuk harus menyediakan informasi yang tidak mudah rusak kepada masyarakat atau dengan cara melakukan evaluasi secara langsung kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, 5) prinsip daya tanggap pemerintah Desa Satar Ruwuk harus mempertahankan sistem yang sudah ada dimana respon masyarakat terkait hasil pelaksanaan pembangunan menjadi tolak ukur jalannya roda pemerintahan desa. Faktor pendukung akuntabilitas pemerintahan Desa Satar Ruwuk adalah aturan yang mengikat dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan faktor yang mendorong akuntabilitas pemerintahan desa Satar Ruwuk adalah untuk tercapai pemerintahan yang bersih. Sedangkan faktor penghambat dalam akuntabilitas pemerintahan Desa Satar

Ruwuk adalah kurangnya kapasitas dan kemampuan aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

REFERENSI

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(2), 119-144.
- Afni, I. N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Anggara, I. (2019). *Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT. PBRS Puduarta Insansi Medan*. Skripsi.
- Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Astuty, E. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. *Publika*, 1(2).
- Atiningsih, S. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aqidah, N., & Hariani, D. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Haerani, H. (2017). *Implementasi Nilai Budaya Siri'na Pacce dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). *Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)*. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39-46.
- Hasniati, H. (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 15-30.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 309-316.

- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 6(2), 79-88.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), 3(2), 92-107.
- Patarai, I. (2015). *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik*. Makassar: De La Macca.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. Eurnal Akuntansi, 28(1), 132-158.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahum, A. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4), 1623-1636.
- Rahardjo, M. (2018). *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian*.
- Ramadhan, S. (2017). *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015*.
- Salsabila, R., Burhanuddin, B., & Kalsum, U. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Sari, R. M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), 7(2), 139-48.
- Tasya, T. S. A. (2020). *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Ds. Wonoploso Ds. Gondang, Kab. Mojokerto)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT).
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang)